



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama : CHRISMENDI DEBY ALIAS MENDI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/06 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Seri RT 010 RW 003 Desa Nusaniwe
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (USW BTN
Wayame Blok II Kecamatan Teluk Ambon Kota
Ambon)
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Indomaret Belakang soya di depan Hotel New Mulia Kecamatan Sirimau-Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 berawal ketika saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua yang adalah Anggota Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada seseorang bernama Crismendi Deby alias Mendi yaitu Terdakwa sendiri beserta ciri-cirinya sedang membawa menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja di daerah belakang soya, kemudian dari informasi tersebut saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua dari Sat Resnarkoba langsung menuju ke belakang soya dan memantau situasi dan sekitar pukul 21.00 wit saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dari informan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Crismendi Deby alias Mendi dan di temukan dalam penguasaannya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ada dalam tissue dan juga terdapat kertas rokok yang biasa di gunakan untuk melinting ganja tersebut dan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) dengan cara dimana Terdakwa menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit "P" kemudian saudara Feliks (DPO) menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" feliks menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kudamati tepatnya di depan Rumah Sakit Haulussy, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja.
- Bahwa sesuai dengan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.09.22.10855 tanggal 08 September 2022 dengan hasil Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :



R.PP.01.01.29A.29A1.09.22.181 yang ditanda tangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si yang merupakan Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemberian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 8 Peraturan Menteri kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/137/Labkes/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dan laporan hasil uji nomor Lab : 012-K-05/IX/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	Chrismendi Deby alias Mendi
Jenis kelamin	Laki - laki
Umur	21 tahun
Agama	Kristen Protestan
Pekerjaan	Tidak Ada
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Passo Kec. Baguala – Kota Ambon

Nama Pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (-).

Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Indomaret Belakang Soya di Depan Hotel New Mulia Kecamatan Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 berawal ketika saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua yang adalah Anggota Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari informan bahwasannya ada seseorang bernama Crismendi Deby alias Mendi yaitu Terdakwa sendiri beserta ciri-cirinya sedang membawa menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja di daerah belakang soya, kemudian dari informasi tersebut saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua dari Sat Resnarkoba langsung menuju ke belakang soya dan memantau situasi dan sekitar pukul 21.00 wit saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan dari informan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan Saksi Erza Nirahua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Crismendi Deby alias Mendi dan di temukan dalam penguasannya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ada dalam tissue dan juga terdapat kertas rokok yang biasa di gunakan untuk melinting ganja tersebut dan kemudian saksi Willyam Fredeyk Siahaya dan saksi Erza Nirahua langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari saudara Feliks (DPO) dengan cara dimana Terdakwa menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit "P" kemudian saudara Feliks (DPO) menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" feliks menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kudamati tepatnya di depan Rumah Sakit Haulussy, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja.
- Bahwa sesuai dengan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.09.22.10855 tanggal 08 September 2022 dengan hasil berita acara pengujian Laboratorium Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.09.22.181 yang ditanda tangani oleh Reni Septiani, S.Si, M.Si yang merupakan Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan bahwa barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun



dan biji dengan berat penyisihan 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal.
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 8 Peraturan Menteri kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/137/Labkes/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dan laporan hasil uji nomor Lab : 012-K-05/IX/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	CHRISMENDI DEBY ALIAS MENDI
Jenis kelamin	Laki - laki
Umur	21 tahun
Agama	Kristen Protestan
Pekerjaan	Tidak Ada
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Passo Kec. Baguala – Kota Ambon

Nama Pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (-).

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor PDM-/AMBON/01/2023 tanggal 8 Pebruari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISMENDI DEBY ALIAS MENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam



bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chrismendi Deby alias Mendi berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA CHRISMENDI DEBY ALIAS MENDI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis Ganja.
Dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang



menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengingat putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 420/PID.sus /2022/PN.Amb tanggal 15 Maret 2023 dalam perkara a.n Terdakwa:

Nama Lengkap	: CRISMENDI DEBY Alias MENDI
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 26 tahun / 06 Oktober 15
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Batu Gantung Ganemo RT 001/RW.002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: -

Dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CRISMENDI DEBY ALIAS MENDI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengusai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik bening berukuran kecil yang berisikan tumbuhan-tumbuhan kering di duga narkoba jenis ganja dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam d sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Bahwa permohonan Banding dari kami Penuntut umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon di Ambon pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 245 Ayat (1) KUHP. Juga memori banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon di Ambon pada hari Jumat 31 Maret 2023, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 248 Ayat (1) KUHP.

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan suatu aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum,
2. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
3. Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok



berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

4. Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;
5. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;
6. Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara limitatif menentukan perbuatan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim "Apakah dalam penyalahgunaan Narkotika tidak didahului dengan perbuatan memiliki atau menguasai Narkotika?. Bila yang menjadi fokus perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai saja sebagai unsur yang dibuktikan dilepaskan dari tujuan dari kepemilikan atau penguasaan atas barang tersebut maka akan menimbulkan pembiasan arti dari maksud pembuat Undang-undang dan justru menyesatkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga berlaku adagium "*Summun lus, summa injura*" (dalam keadilan paling tinggi, terletak ketidakadilan paling tinggi) maksudnya ketika hukum diterapkan secara ketat seolah keadilan paling tinggi atau keadilan sejati ditegakkan, tetapi justru menunjukkan ketidakadilan paling tinggi karena situasi riil tidak diperhatikan;
7. Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan tujuan murni untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama teman, bukan dengan maksud atau



niat untuk diperjualbelikan kepada orang lain, ataupun mengedarkan Narkotika, lebih-lebih bila melihat fakta dan bukti yang diajukan berupa 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok dengan berat ganja 0.56 gram (nol koma lima enam gram) yang jumlahnya relative sangat sangat sedikit dan hanya bisa dilinting sebanyak 1 (satu) linting (sebagaimana cara menggunakan ganja), (bila melihat hal tersebut maka sebenarnya bentuk yang demikian adalah ganja yang biasa dikonsumsi oleh pecandu), lain halnya bila ganja yang ada pada Terdakwa jumlahnya sangat banyak;

8. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pasal ini haruslah dipertimbangkan banyak aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis termasuk didalamnya *mens rea* dan *actus reus* pelaku. Karena faktanya dalam perkara ini meskipun benar Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja sebagai (*actus reus*) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika tersebut sebagai (*mens rea*) nya. Selain itu hukuman harus memiliki sasaran utilitarian yaitu dengan hukum harus dapat berfungsi mencegah dan mengurangi kejahatan, seberapa berat hukuman perlu dipertimbangkan sesuai dengan azas *fairness* hal-hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan azas kemanfaatan kadang tidak dapat berjalan secara paralel, kadang justru bertabrakan, bila hal tersebut terjadi seperti halnya ketika asas keadilan bertabrakan dengan asas kepastian hukum manakah yang didahulukan? diperlukan nurani untuk menengahi perbedaan tersebut. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka penegak hukum harus mendahulukan keadilan, karena keadilan adalah tujuan hukum sedang kepastian hukum adalah merupakan sarana, sehingga tidak akan mungkin mengorbankan tujuan dari pada sarana. Lebih tegas lagi Prof Satjipto Rahardjo, S.H menggugah kepada para penegak hukum untuk menjadi corong keadilan bukan sebagai corong Undang-undang, pembangunan aparat penegak hukum diarahkan pada pembangunan memanusiakan penegak hukum yang memiliki nurani bukan sebagai sekrup-sekrup perundang-undangan;



9. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan 1 plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan kertas rokok dengan berat ganja 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang ditemukan pada Terdakwa bukanlah perbuatan menguasai dihubungkan dengan adanya tujuan yang bersifat untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas Narkoba golongan I tersebut yang menimbulkan korban bagi orang lain melainkan hanyalah terhadap Terdakwa sendiri sebagai pengguna/pecandu (SEMA Nomor: 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Bahwa dari pertimbangan Judix Facti diatas telah nyata bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Penuntut Umum, (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) namun dalam perkara a quo Judix Facti tidak menjadikan dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan tetapi menyimpanginya.

1. Bahwa Judix Facti dalam pertimbangan diantara menyatakan:

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan tujuan murni untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama teman, bukan dengan maksud atau niat untuk diperjualbelikan kepada orang lain, ataupun mengedarkan Narkoba, lebih-lebih bila melihat fakta dan bukti yang diajukan berupa 1 plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dan kertas rokok dengan berat ganja 0.56 gram (nol koma lima enam gram) yang jumlahnya relative sangat sedikit dan hanya bisa dilinting sebanyak 1 (satu) linting (sebagaimana cara menggunakan ganja), (bila melihat hal tersebut maka sebenarnya bentuk yang demikian adalah ganja yang biasa dikonsumsi oleh pecandu), lain halnya bila ganja yang ada pada Terdakwa jumlahnya sangat banyak;

Bahwa dari pertimbangan hukum diatas Judix Factie hanya mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan barang bukti yang relatif kecil dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

namun Judix Factie tidak mempedomani SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalaguna narkoba , korban narkoba dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menyatakan bahwa dalam penerapan pemidanaan



sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dijatuhkan pada klasifikasi antara lain:

butir 2 huruf a : Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik POLRI dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan atau mengkonsumsi namun sedang menguasai, memiliki Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang disimpan dalam sakunya;

butir 2 huruf c : Surat Uji laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik dalam perkara a quo hasil pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan Surat berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/137/Labkes/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dan laporan hasil uji nomor Lab : 012-K-05/IX/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	CHRISMENDI DEBY Alias MENDI
Jenis kelamin	Laki - laki
Umur	21 tahun
Agama	Kristen Protestan
Pekerjaan	Tidak Ada
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Passo Kec. Baguala – Kota Ambon

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (-),
Hal diatas ini menandakan bahwa terdakwa bukan pengguna, dan terhadap terdakwapun tidak dilakukan assesment Terpadu sehingga bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan “ Bahwa benar Terdakwa membeli ganja di saudara Feliks (DPO) dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Feliks (DPO) melalui whatsapp sekitar pukul 20.00 wit "P" kemudian saudara Feliks (DPO) menjawab "ya" Terdakwa menjawab "ada itu kah" saudara Feliks (DPO) menjawab "ada ini, naek saja" kemudian Terdakwa langsung pergi ke kudamati tepatnya di depan rumah sakit haulussy, Terdakwa memberikan Rp 100.00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Feliks (DPO) kemudian saudara Feliks (DPO) memberikan Terdakwa ganja.

- Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh



dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Oleh karena itu seharusnya suatu putusan pemidanaan memuat pertimbangan-pertimbangan yang lengkap yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

- Menurut M. Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, 2006, halaman 361), sekalipun dikatakan "pertimbangan yang disusun secara ringkas" bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang semestinya dipertimbangkan secara argumentatif sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim;
 - Bahwa putusan yang diambil tanpa memuat pertimbangan atau kurang dasar pertimbangannya atau kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd atau insufficient judgement) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP adalah putusan yang batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP).
2. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan putusan selain harus mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas mengatur bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;"



Kata “wajib” dalam pasal ini mengandung perintah yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh setiap hakim dalam putusannya, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;”

- Bahwa putusan memang merupakan independensi hakim yang dijamin oleh undang-undang. Namun dalam menjatuhkan putusan hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat agar putusannya tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk tidak membaca hukum itu hanya secara normatif (berdasarkan undang-undang) saja, tetapi dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan, termasuk harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu peraturan hukum dibuat, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat akan hal itu;
- Bahwa faktor-faktor yang diuraikan di atas seharusnya menjadi bahan pertimbangan *Judex Factie* untuk menjatuhkan pidana sesuai ketentuan undang undang berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan yang menunjukan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan maksimum, oleh karena tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga perlu dilakukan pembatasan secara luar biasa, Akibatnya *Judex Factie* mengeluarkan putusan yang mencederai rasa keadilan tersebut, Putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat adalah putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa selain itu putusan *a quo* juga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena ancaman pidana dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Factie* adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, tetapi *Judex Factie* tanpa pertimbangan yang jelas dan kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) hanya menjatuhkan pidana 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya, menguraikan bahwa:



Menimbang bahwa dari unsur memiliki, menguasai narkotika golongan I telah terpenuhi;

Bahwa dari pertimbangan Judix Facti diatas telah nyata bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Penuntut Umum, (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) namun dalam perkara a quo Judix Facti tidak menjadikan dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan tetapi menyimpanginya;

- Bahwa Judix Facti dalam pertimbangannya halaman 19 menyatakan: Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok dengan berat ganja 0,56 gram (nol koma lima enam gram) yang ditemukan pada Terdakwa bukanlah perbuatan menguasai dihubungkan dengan adanya tujuan yang bersifat untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas Narkotika golongan I tersebut yang menimbulkan korban bagi orang lain melainkan hanyalah terhadap Terdakwa sendiri sebagai pengguna/pecandu (SEMA Nomor: 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017); padahal penuntut umum hanya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan melanggar pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada mengajukan dakwaan melanggar pasal 127 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP Jo Pasal 30 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Yurisprudensi, kami mohon agar ketua Mahkamah Agung RI memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 420/Pid.Sus /2022/PN.Amb tanggal 15 Maret 2023 dalam perkara atas nama terdakwa CRISMENDI DEBY ALIAS MENDI

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa CRISMENDI DEBY Alias MENDI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah



- dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengusai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 plastik bening berukuran kecil yang berisikan tumbuhan-tumbuhan kering narkotika jenis ganja dimusnahkan.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam d sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 7. Menyatakan Terdakwa CRISMENDI DEBY Alias MENDI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengusai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
 8. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 10. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 11. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok dan 1 (satu) lipatan tissue yang di dalamnya terdpat 1 plstik bening berukuran kecil yang berisikan tumbuhan-tumbuhan kering narkotika jenis ganja dimusnahkan;
 12. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam d sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 420/Pid Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” dapat disetujui dan dibenarkan secara hukum karena dipersidangan tidak terbukti barang bukti daun ganja kering tersebut diperjual belikan oleh terdakwa lagi pula beratnya hanya 1.84 (satu koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa 1.28 (nol koma dua puluh delapan) gram, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan I

Kwalifikasi tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa perlu diubah dengan alasan pertimbangan bahwa dalam hasil pengujian laboratorium urine terdakwa hasilnya negatif sehingga tidak menunjukkan adanya indikasi terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana ang dilanggar oleh terdakwa sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT AMB



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 15 Maret 2023 sekedar mengenai lamanya hukuman terdakwa yang dimintakan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISMENDI DEBY ALIAS MENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum "Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh DANIEL PRATU, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., dan PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H., masing-masing Sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta CAROLINA NUSSY, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

ttd

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

DANIEL PRATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.

Salinan sesuai aslinya



Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

DANIEL N MORIOLKOSSU, S.H.,M.H.
NIP. 197012252001121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)